

**HUKUM PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM KEPAILITAN
PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Bidang Ilmu Hukum

Oleh:
MALIKI
05400050



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2009

**LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM**

**HUKUM PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM KEPAILITAN
PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**

Disusun dan diajukan oleh:

Maliki

NIM: 05400050

Telah Dipertahankan Didepan Majelis Penguji Ujian Penulisan Hukum
Pada tanggal: 12 November 2009

SUSUNAN MAJELIS PENGUJI

Ketua Majelis

Sekretaris Majelis

Komariah, SH., M.Si., M. Hum

M. Isrok, SH., CN

Anggota Majelis

Wasis Suprayitno, SH., M.Si

Herwastoeti, SH., M.Si

Mengetahui,
Dekan Fak. Hukum UMM

Sidik Sunaryo, SH., M.Si

SURAT PERNYATAAN
Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maliki

NIM : 05400050

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan hukum ini adalah benar-benar karya saya dan dalam penulisan hukum ini tidak ada karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.



Malang, 15 Oktober 2009
Yang menyatakan,

MALIKI

Ungkapan Pribadi:

Hukum berubah karena
Perubahan waktu,
Perubahan tempat,
Perubahan waktu,
Perubahan niat, dan
Kebiasaan



Motto:

Igro', igro', igro'
Bacalah, bacalah, bacalah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir/skripsi dengan judul “HUKUM PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM KEPAILITAN PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)”. Skripsi ini penulis sajikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, pengarahan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dan Rasul-Nya, segala tercipta karena kehendak dan karunia-Nya;
2. Kedua orang tuaku Abi dan Umi serta keluarga besar Pasuruan;
3. Kedua mertuaku Papa dan Ibu serta keluarga besar Probolinggo;
4. Bpk. Sidik Sunaryo S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta seluruh jajaran pimpinan;
5. Ibu Hj. Komariah, SH., M. Si., M. Hum selaku Pembimbing I;
6. Bpk. M. Isrok., SH., CN selaku Pembimbing II;
7. Bpk. Wasis Suprayitno S.H., M.Si selaku Dosen Wali Angkatan 2005 kelas A Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Seluruh Pengajar dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

9. Ibu Hj. Rahayu Hartini, SH., M. Si., M. Hum sebagai teman diskusi;
10. Bpk. Prof. Dr. Muslan Abdurrahman, SH., MH (alm.), semoga diterima di sisi Allah SWT sesuai dengan amal ibadahnya;
11. Kepada teman-teman akademik yang bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini;
12. Khususnya kepada Dinia Nailul Farach, tiada kata yang dapat terucap kembali atas kesabaran selama menemani;
13. Terakhir yang tak akan terlupa untuk Elya Afrach Luqya Wifaq, namamu adalah proses terindah dalam proses kami.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian di waktu yang akan datang. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat utamanya dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan ilmu hukum dan khususnya dalam Hukum Kepailitan sebagai barometer pembangunan ekonomi bangsa.

Wallahumuwafiq ila aqwamitthoriq,

Malang, 15 Oktober 2009

MALIKI

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan	iii
Ungkapan Pribadi/Motto	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	5
E. Metode Penulisan	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Metode Pendekatan	7
3. Jenis Bahan Hukum	8
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
A. Posisi Kasus PT. Dirgantara Indonesia (Persero)	12
1. Putusan Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst	13
2. Pada tingkatan Kasasi Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 075/K/Pdt.Sus/2007.....	15
B. Tinjauan Tentang Hukum Pembuktian Indonesia	19
1. Pengertian	19
2. Tujuan Pembuktian	20
3. Fakta Umum dalam Proses Pembuktian	21
4. Peranan Hakim dalam Hukum Pembuktian	21
5. Teori-Teori Hukum Pembuktian	21
6. Teori Beban Pembuktian	22
7. Sistem Pembuktian	24
8. Alat-Alat Bukti	25
9. Sistem Hukum Pembuktian Indonesia	26
10. Kelemahan Sistem Hukum Pembuktian Indonesia	28
11. Litigasi di Pengadilan	34
C. Hal yang Harus Dibuktikan dalam Hukum Kepailitan Indonesia	42
1. Syarat Adanya Dua Kreditur atau Lebih (Concursus	

Creditorium)	46
1.1. Kreditur Konkuren	48
1.2. Kreditur Preferen (yang diistimewakan)	48
1.3. Kreditur Separatis	51
2. Syarat Harus Adanya Utang	55
3. Syarat Cukup Satu Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih	55
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hukum Pembuktian Sederhana dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia	58
1. Asas-Asas Hukum Kepailitan Indonesia	58
2. Standar Ganda Hukum Pembuktian Sederhana dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia	69
B. Hukum Pembuktian Sederhana dalam Kasus Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia (Persero)	94
1. PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara	94
2. Kepailitan Badan Hukum Milik Negara (BUMN)	101
3. Hukum Pembuktian Sederhana dalam Putusan Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia	130
a. Dalam Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/Pn.Niaga/Jkt.Pst	130
b. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt.Sus/2007	139
4. Politik Hukum dalam UUKPKPU 2004	146
 BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	164
B. SARAN	166

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Putusan Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung Nomor 075/K/Pdt.Sus/2007

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, KonPress, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1991, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, Six Edition.
- Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Bernar Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendie, Bachtiar (ed.), 1991, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamid, A.T, 1991, *Praktek Perkara Perdata*, CV. Al-Ihsan, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M, 1997, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartini, Rahayu, 2007, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- HS, Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hujbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Husni, Lalu, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Irawan, Bagus, 2007, *Hukum Kepailitan: Perusahaan; dan Asuransi*, PT. Alumni, Bandung.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, CST, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT, Pradya Paramita, Jakarta.

- Kartaprawira, Rusadi, 1999, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Kelik Pramudya, Kepailitan BUMN, <http://click-gtg.blogspot.com/2008/10/>, Rabu 2008 September 17, diakses 28 Januari 2009.
- Khakim, Abdul, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Maruarar Siahaan, Relevansi Penguasaan Negara atas Cabang Produksi Strategis menurut UUD 1945 dalam Transformasi Global, *Jurnal Konstitusi*, Volume 4 Nomor 3 September 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- MD, Mahfud, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Neuman, W. Lawrence, 1991, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, University of Wincostin at Whitewater: Allyn Bacon.
- Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 1992, *Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Paulus E. Lotulung (dkk), *Hasil Rapat Kerja Nasional Terbatas Mahkamah Agung RI Tahun 2002 dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia*, Surabaya, 25-29 September 2002.
- Prasetya, Rudhi, 2001, *Kedudukan Mandiri Perseoran Terbatas*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Projudikoro, Wirjono, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- R, Ibrahim, *Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tunjauan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 1 Tahun 2007.
- R, Tresna, 1989, *Komentar HIR*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Soeroso, R, 1996, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- SP, Wasis, 2002, *Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang.
- Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- , 1987, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- , 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Supranto, J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Surachmad, Winarno, 1968, *Research Pengantar Metode Ilmiah*, IKIP Bandung.
- Vollmar, HFA, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Waluyadi, 1999, *Pengatahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J. 1998, *Hukum Jaminan, Hak Atas Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I dan II, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2006, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Scholten, Paul., yang diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, 2003, *Struktur Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktek di Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suharizal dan Firdaus Arifin, 2007, *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Badan Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Faillissement Verordening sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum.

Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara kedalam Tiga Bentuk Usaha Negara.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-04670.HT.01.4 tahun 2005.

Putusan MA Nomor 3139/K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987; Putusan MA Nomor 1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987.

Putusan MA Nomor 130 K/Sep/1957 tanggal 5 November 1957.

Putusan MA Nomor 1391 K/Sep/1973 tanggal 1978.

Putusan MA Nomor 10 K/Pdt/1985.

Putusan PK Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991.

Putusan *Raad Justice* Jakarta pada tanggal 20 Juni 1938.

Putusan MA Nomor 575 K/Pdt/1983
Putusan MA Nomor 880 K/Sip/1970.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 07 K/N/1999 tanggal 4 Februari 1999.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 019 PK/N/1999 tanggal 18 Oktober 1999.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 013 K/1999 tanggal 2 Agustus 1999.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999.

Putusan Penonjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 05 PK/N/1999.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 08 PK/N/1998 antara PT. Suryatata Internusa melawan Bank BNI cs.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 17/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 25 Juni 2004.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 K/N/2001 tanggal 3 April 2001 antara Teddy Tohir, Heru Sajuto, Setiadhi Lukman, Joey H. Wihardja melawan PT. Karabha Digdaya.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 18 K/N/2000 tanggal 8 Juni 2000 antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melawan PT. Sumi Asih.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 03 K/N/2000 tanggal 24 Januari 2000 antara Bernard Ibnu Hardjono melawan Hashim Djojohadikusumo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 23 K/N/1999 tanggal 16 Agustus 1999 antara PT. Waskita Karya melawan PT. Mustika Princess Hotel.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 tanggal 15 Desember 2004.

Putusan Nomor 43/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 3 Agustus 1999; PT. Dok dan Perkapalan Kodj Bahari (Persero).

Putusan Nomor 81/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 25 November 1999, dan PT. Asuransi Indonesia (Persero).

Putusan Nomor 55/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst pada tanggal 20 September 1999.

Putusan Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 3 September 2007.

Penetapan MA Nomor 5 Pen/Sep/1975 Juni 1973 dalam kasus Forest Product Corp Ltd; PK No/PK/AG/1990 tanggal 22 Januari 1991.

Penetapan Mahkamah Agung Nomor 5 Pen/Sep/1975.

Risalah sidang DPR RI yang dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra, *Risalah Rapat Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2004-2005*, Jakarta, Senin 17 Mei 2004.